



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
( U N I S M A )  
PROGRAM PASCASARJANA  
TERAKREDITASI**

Program Studi Magister :

1. Pendidikan Agama Islam
2. Hukum Keluarga Islam
3. Hukum

4. Pendidikan Bahasa Indonesia
5. Pendidikan Bahasa Inggris
6. Manajemen

7. Administrasi Publik
8. Peternakan
9. Kenotariatan

10. Pendidikan Matematika

Program Studi Doktor :

1. Pendidikan Agama Islam

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 Faks. 0341 552249 E-mail: [administrasipascasarjana@unisma.ac.id](mailto:administrasipascasarjana@unisma.ac.id) Website: [unisma.ac.id](http://unisma.ac.id)

Nomor : 126/A.71/U.11/D2/L.25/IV/2025

8 April 2025

Lamp : 8

Hal : **Permohonan Mengoptimalkan Akses Internet**

Kepada Yth. Ka. P3TIK  
Universitas Islam Malang

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami haturkan semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan petunjuk Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan adanya Asesmen Lapangan (AL) Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UNISMA pada tanggal 14 s.d 16 April 2025 (Hari Senin sampai Rabu) secara luring sebagaimana terlampir, maka demi lancar dan suksesnya acara tersebut, kami mohon bantuan untuk akses internet difokuskan ke Pascasarjana sesuai tanggal tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

A.n. Direktur,  
Wakil Direktur 2



Dr. Akhmad Tabrani, M.Pd  
NIP. 196828101993031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Pjs. Wakil Rektor 4 UNISMA (sebagai laporan)

Nomor : 102 / BAN-PT / SPT-AK / P / 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Universitas Islam Malang,

Sehubungan dengan usulan proses akreditasi Program Studi Hukum pada program S2 Universitas Islam Malang, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang hasil asesmen kecukupan, bahwa Program Studi Hukum pada program S2 Universitas Islam Malang dinyatakan lolos ke tahap asesmen lapangan.
2. Asesor BAN-PT akan melaksanakan asesmen lapangan pada tanggal **14 April 2025 s.d. 16 April 2025**.
3. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada:
  - a. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Pengelola Program Studi wajib menandatangani **Pernyataan Pertanggung Jawaban** atas validitas data yang digunakan dalam proses akreditasi.
5. Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Perguruan tinggi **harus** melaporkan kepada BAN-PT apabila terdapat konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan.
7. Perguruan tinggi wajib memberikan umpan balik terhadap Laporan Hasil Asesmen (LHA) yang telah diunggah asesor pada SAPTO.
8. Perguruan tinggi wajib mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan, sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman [www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id). Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat **feedback\_akreditasi@banpt.or.id**.

Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Hormat kami,*

Jakarta, 11 Maret 2025

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.



**SURAT TUGAS**

**Nomor : 102 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2025**

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2025, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan terhadap Program Studi Hukum pada program S2 Universitas Islam Malang, Direktur Dewan Eksekutif BAN PT menugaskan:

**Nama** : 1. Kartono, Dr. - Universitas Jenderal Soedirman  
Telp: 081364629296  
2. Muslimin, Prof., Dr. H., M.Ag. - Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Telp: 08124129161

**sebagai Tim Asesor BAN PT**

**Alamat** : Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu  
1 Senayan, Jakarta 10270  
Telp: +62 21-021-57946110

**pada tanggal** : 14 April 2025 s.d. 16 April 2025

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Maret 2025

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Tembusan:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi: Universitas Islam Malang
2. Pejabat Pembuat Komitmen BAN-PT

**KODE ETIK  
ASESOR BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
(Sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017)**

**A. Umum**

**Asesor harus:**

- 1) memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor;
- 2) memahami instrumen akreditasi;
- 3) menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi/perguruan tinggi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan conflict of interest;
- 4) menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika pernah membantu program studi/perguruan tinggi yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun;
- 5) izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
- 6) menolak tawaran untuk bertugas di program studi/perguruan tinggi yang diases minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi;
- 7) melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "peer", yang bekerja dan menilai secara obyektif tanpa memandang reputasi program studi/perguruan tinggi yang diases;
- 8) tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen;
- 9) memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku;
- 10) tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi/perguruan tinggi yang diases;
- 11) bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan program studi/perguruan tinggi yang diases;
- 12) menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada BAN-PT;
- 13) senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh BAN-PT.

## Asesor dilarang:

- 1) menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT;
- 2) mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi;
- 3) meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
- 4) memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi;
- 5) mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

## **B. Evaluasi Kecukupan**

### Asesor harus

- 1) memahami dengan baik usulan akreditasi program studi/perguruan tinggi yang diases.
- 2) mempersiapkan pertanyaan/hal-hal yang perlu dikonfirmasi pada asesmen lapangan.
- 3) melakukan koordinasi antar asesor pada akhir asesmen kecukupan terutama untuk:
  - a) menyamakan persepsi tentang substansi dan teknis pelaksanaan asesmen lapangan.
  - b) menyepakati pembagian peran/tugas dalam rangka menggali informasi pada saat visitasi.
  - c) menyepakati hal-hal yang akan disampaikan /diklarifikasi.
  - d) menyiapkan komentar asesor terkonsolidasi (*consolidated comments*).

### Asesor dilarang

- 1) menerima tugas asesmen dan/atau site visit melebihi kemampuan untuk melaksanakan asesmen dengan baik.
- 2) meninggalkan tempat ketika sedang berlangsung evaluasi kecukupan.

### **C. Asesmen Lapangan (site visit)**

#### **Asesor harus:**

- 1) datang tepat waktu dan menepati seluruh komitmen;
- 2) mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan;
- 3) mencari data atau informasi yang sah tentang program studi/ perguruan tinggi yang akan diases;
- 4) konsisten dalam melakukan penilaian;
- 5) menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan asesmen;
- 6) mengelola informasi yang diterima secara proporsional;
- 7) membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat assessors' comment;
- 8) bersikap konstruktif, professional dan proporsional;
- 9) memperlakukan program studi/ perguruan tinggi yang akan diases sebagai sejawat;
- 10) mendengarkan klarifikasi dari program studi/ perguruan tinggi secara seksama, dan meminta bukti dan/ atau data yang diperlukan.

#### **Asesor dilarang:**

- 1) meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen;
- 2) mengenakan pakaian yang kurang pantas;
- 3) mengemukakan kurangpercayaan diri sebagai asesor;
- 4) memberi komentar yang di luar konteks atau substansi yang terkait asesmen;
- 5) memberi gambaran mengenai nilai hasil asesmen kepada program studi/ perguruan tinggi;
- 6) memberikan janji-janji di luar kewenangan asesor;
- 7) menggunakan sebutan yang kurang pantas seperti "kalian", "kamu" untuk pihak program studi/ perguruan tinggi;
- 8) berdebat dalam diskusi dengan sikap "bossy";
- 9) mendominasi sesi asesmen atau terlalu pasif;
- 10) saling menyalahkan di antara asesor;
- 11) menyampaikan sejumlah pertanyaan sekaligus sehingga membingungkan program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 12) menyalahkan asesor lain yang melakukan asesmen sebelumnya;
- 13) bersikap menggurui, menonjolkan diri, meremehkan, dan arogan;
- 14) menciptakan suasana underpressure dan tidak kondusif bagi atmosfir diskusi;
- 15) menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh;
- 16) terjebak pada hal-hal yang tidak substantif, tidak spesifik, debat kusir, atau debat pada satu topik berkepanjangan;
- 17) meninggalkan sesi selama asesmen lapangan;

- 18) tidak menyimak pada saat pihak program studi/ perguruan tinggi yang diases berbicara atau menjelaskan;
- 19) menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau menilai;
- 20) terbawa/terlibat dalam situasi kemelut internal program studi/ perguruan tinggi yang diases;
- 21) melakukan negative judgement yang tidak berdasar atau tidak beralasan;
- 22) terjebak menjawab pertanyaan program studi/ perguruan tinggi secara terus menerus sehingga tugas klarifikasi menjadi tidak efektif;
- 23) melakukan diskusi yang menyimpang atau tidak terkait dengan asesmen;
- 24) bertindak provokatif dan/atau menggunakan bahasa yang offensive;
- 25) menginterupsi asesor lain yang sedang melakukan klarifikasi dengan cara yang tidak benar;
- 26) mencari kesalahan atau mengadili program studi/ perguruan tinggi yang diases.

### Agenda Kegiatan Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi

Hari	Waktu	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
<b>Pertama</b>	08.00 - 08.15	Pembukaan asesmen	Pembukaan asesmen, pengenalan panel asesor, pembacaan dan penandatanganan Pernyataan Asesmen Lapangan.	Asesor, Pimpinan UPPS, Undangan
	08.15 - 09.30	Sesi dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi	Konfirmasi terkait: rencana pengembangan UPPS, sistem tatapamong, sistem pengelolaan, capaian UPPS yang dilaporkan, dan rencana pengembangan PS yang diakreditasi.	Pimpinan UPPS dan Ketua/Koordinator Program Studi
	09.30 - 11.00	Konfirmasi Data LKPS / Excel Data PS	Penetapan data LKPS final yang akan dijadikan dasar penilaian butir kuantitatif	Pimpinan UPPS, Pelaksana Penjaminan Mutu di UPPS, Tim Akreditasi, Pengelola Sistem Informasi
	11.00 - 12.00	Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal	Konfirmasi pelaksanaan, hasil dan efektivitas proses SPMI di UPPS yang meliputi seluruh siklus PPEPP. Pengecekan dokumen standar, manual, instrument/tools, dan laporan berkala hasil SPMI di Unit Pengelola Program Studi	Pelaksana Penjaminan Mutu di UPPS (atau lembaga/fungsi sejenis)
	12.00 - 13.00	Ishoma		

Hari	Waktu	Sesi	Agenda	Pihak yang terlibat
Pertama (lanjutan)	13.00 - 15.00	Sesi dengan Tim Akreditasi	Konfirmasi data dan informasi dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) / Borang III A	Tim Akreditasi
	15.00 - 16.00	Sesi dengan (middle) Manajemen di UPPS,	Konfirmasi aspek yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi untuk area fungsional: program akademik (tridarma) dan pengelolaan sumberdaya (SDM, keuangan, aset dan fasilitas, serta sistem informasi);	Ketua Laboratorium, Kelompok Keahlian (sejenis), Unit Layanan Informasi Ilmiah.
	16.00 - 17.00	Sesi dengan alumni dan pengguna eksternal	Konfirmasi harapan, kepuasan atau masukan dari stakeholders external terkait outputs Unit Pengelola Program Studi	Pemerintah, masyarakat, pihak swasta yang relevan, dan alumni
Kedua	08.00 - 09.00	Sesi dengan dosen	Konfirmasi kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan dosen	Dosen
	09.00 - 10.00	Sesi dengan Tenaga Kependidikan	Konfirmasi kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan tenaga kependidikan	Tenaga Kependidikan
	10.00 - 11.00	Sesi dengan mahasiswa	Konfirmasi keterlibatan, prestasi, pelayanan, dan kepuasan mahasiswa	Mahasiswa
	11.00 - 13.00	Kerja mandiri Tim asesor	Penyiapan <i>draft</i> berita acara dan rekomendasi hasil akreditasi	Panel Asesor
	13.00 - 15.00	Penyampaian <i>feedback</i> dan penandatanganan Berita Acara AL	Penyampaian Berita Acara ke Pimpinan UPPS dan Pengecekan Berita Acara asesmen lapangan oleh pimpinan PT	Panel Asesor, Pimpinan UPPS, dan Tim Akreditasi
	15.00 - 15.30	Wrap Up	Penandatanganan Berita Acara Asesemen Lapangan dan Wrap Up.	Panel Asesor, Pimpinan UPPS, Undangan